

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

#### **KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 010.A/REKTOR/KPT/I/2022

#### **TENTANG**

MEKANISME PELANTIKAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

## REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Nomor: 010/REKTOR/KPT/PP/I/2022 tentang Penetapan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru;
  - bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru terdapat proses yang perlu dilalui hingga calon mahasiswa baru ditetapkan dan dilantik sebagai mahasiswa;
  - bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), dipandang perlu menetapkan mekanisme pelantikan mahasiswa baru;
  - d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MEKANISME PELANTIKAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Menetapkan mekanisme yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai pelaksanaan pelantikan mahasiswa baru.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal

: 27 Januari 2022

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 5007.99.001

# Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan:
- 4. Kepala Bagian Akademik;
- 5. Kepala Bagian Kemahasiswaan.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 010.A/REKTOR/KPT/I/2022

Perihal

: Mekanisme Pelantikan Calon Mahasiswa Baru Universitas

Informatika dan Bisnis Indonesia

# Mekanisme Pelantikan Calon Mahasiswa Baru Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

#### I. Ketentuan Umum

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) membuka penerimaan calon mahasiswa baru dan terbagi menjadi 3 (tiga) gelombang. UNIBI menerima seluruh calon mahasiswa baru dengan menerapkan prinsip <u>FEAT</u>, yaitu;

## 1. Fair

Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan secara **adil dan jelas**, artinya tidak membeda-bedakan berdasarkan kebangsaan, agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan social, tingkat ekonomi calon mahasiswa

## 2. Efesien

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta melibatkan sumber daya manusia dan fleksibilitas waktu

#### 3. Akuntabel

Diselenggarakan sesuai dengan kriteria, prosedur, dan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

## 4. Transparan

Seluruh proses dan hasil penyelenggaraan seleksi dilakukan secara terbuka

Penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi beberapa proses, antara lain:

- 1. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru (Camaba);
- 2. Pelaksanaan Seleksi Tes Penerimaan Mahasiswa Baru;
- Pendaftaran Ulang dan Pembayaran Biaya Pengembangan Institusi/Biaya Awal;
- 4. Pengunggahan berkas persyaratan;
- 5. Pelunasan Biaya Pendidikan;
- 6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
- 7. Penetapan dan Pelantikan Mahasiswa Baru oleh Rektor.

## II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

## III. Tujuan

Mekanisme penerimaan Mahasiswa Baru disusun bertujuan untuk memberi pedoman bagi Unit Admisi dan pihak terkait dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru terutama pada saat pelantikan mahasiswa baru.

## IV. Pelantikan Mahasiswa Baru

- a) Syarat Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) yang dapat ditetapkan dan dilantik sebagai mahasiswa baru, sebagai berikut:
  - CAMABA telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh Bagian Akademik;
  - 2. CAMABA telah melunasi kewajiban pembayaran;
  - CAMABA telah menghadiri seluruh rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- b) Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) ditunda penetapan dan pelantikan sebagai mahasiswa, apabila
  - 1. CAMABA tidak memenuhi seluruh syarat yang tercantum pada huruf (a).
  - 2. CAMABA tidak menjunjung tinggi visi dan misi UNIBI;
  - 3. CAMABA tidak menerapkan nilai-nilai UNIBI;
  - 4. CAMABA tidak menaati tata tertib yang berlaku selama PKKMB.
- c) Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) dibatalkan sebagai mahasiswa baru, apabila:
  - CAMABA melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana publikasi lisan, tertulis, atau elektronik yang menyatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain;
  - 2. CAMABA melakukan pelecehan verbal dalam bentuk ucapan/ujaran langsung kepada pribadi, atau melalui media elektronik/sosial, seperti memberi komentar yang menghina, mempermalukan, dan memanggil dengan julukan negatif; memfitnah; menertawakan atau merendahkan martabat seseorang atau keluarganya; menggunakan individu atau kelompok sebagai sasaran lelucon;
  - CAMABA melakukan pelecehan fisik seperti perundungan/intimidasi, paksaan, dan perilaku lain yang mengancam atau membahayakan kesehatan atau keselamatan siapapun;
  - 4. CAMABA melakukan pengancaman atau melakukan tindakan yang membahayakan orang lain secara mental ataupun fisik;



- CAMABA mencuri dan/atau merusak barang orang lain ataupun Universitas;
- CAMABA melakukan pelecehan atau tindak kekerasan seksual terhadap orang lain, baik secara fisik maupun mental;
- CAMABA melakukan tindakan diskriminatif kepada seseorang atas dasar SARA;
- 8. CAMABA melakukan perundungan/bullying terhadap sesama camaba ataupun siapapun;
- 9. CAMABA melakukan tindakan yang merugikan siapapun baik secara materiil ataupun immaterial;
- 10. CAMABA melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan norma-norma dan juga hukum yang berlaku.

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

R